

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3) “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.

Meskipun telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, tetapi tetap saja di Indonesia masih marak sekali kejahatan-kejahatan yang secara tidak langsung telah melanggar hukum yang diterapkan di negara ini. Bahwa meningkatnya tindakan kriminalitas ini disebabkan oleh perubahan sosial yang mendorongnya. Bahwa yang sedang marak terjadi adalah tindak kriminal seperti penipuan, pembunuhan, dan pencurian. Dari beberapa tindak kriminal tersebut juga terdapat tindakan melanggar hukum lainnya yang juga meresahkan masyarakat yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan. Bahkan juga seringkali terjadi kekerasan seksual terhadap korban.

Kekerasan seksual adalah bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan, tetapi khusus mengenai kelamin (seks) seseorang. Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai benar dan salah dalam berperilaku dan bersikap dalam bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat

terhadap kesusilaan ini lebih mengarah pada kelakuan yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, pornografi dan lain sebagainya.¹

Pencabulan merupakan salah satu dari kekerasan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan dapat melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.²

Pencabulan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Pada kasus pencabulan, setiap orang dapat menjadi pelaku tanpa mengenal usia, gender, status pangkat, pendidikan, dan jabatan. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga dewasa masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pencabulan. Seperti yang diketahui tindak kriminal pencabulan ini mengorbankan wanita bahkan anak-anak. Namun, yang sangat memprihatinkan sekarang ini bukan hanya wanita dan anak-anak saja yang menjadi korban, bahkan kaum laki-laki pun bisa menjadi korban pencabulan.

¹Fajri Sri Utari, "Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam", Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021, hlm.2
https://repository.uinsaizu.ac.id/10832/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTA_KA.pdf

²Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar", KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021, hlm. 170
<file:///C:/Users/Vstore%20Computer/Downloads/3768-Article%20Text-18460-2-10-20210722.pdf>

Tidak dapat dipungkiri hingga saat ini Indonesia masih menjunjung budaya patriarki di mana masyarakat tidak bisa lepas dari pemikiran yang meletakkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan karena hal ini juga erat kaitannya dengan budaya di Indonesia.³ Hal ini memberikan pandangan di Indonesia laki-laki masih dianggap lebih kuat dari pada perempuan sehingga banyak kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja.

Begitu pula jika berbicara soal kejahatan, jika kita lihat pada hukum positif di Indonesia masih ada tindakan yang dilabeli sebagai perbuatan yang dilakukan satu gender tertentu salah satunya adalah pelecehan seksual.⁴ Lahirnya pemahaman dimana pencabulan hanya bisa terjadi jika laki-laki menjadi pelakunya dan perempuan sebagai korbannya justru bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat karena pada dasarnya masih banyak terjadi kasus di mana laki-laki menjadi korban pencabulan.

Berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya karena mereka semua sama kedudukannya, baik di dalam hukum maupun pemerintahan.” Apabila dicermati secara seksama, bunyi pasal tersebut memiliki arti yang sama dengan asas *equality before the law* yaitu setiap masyarakat di mata hukum memiliki kedudukan yang sama.

³Gita Rama Mahardhika, “Belenggu Budaya Patriarki terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia”. ITS Online, Opini, 22 April 2020. <https://www.its.ac.id/news/2020/04/22/belenggu-budaya-patriarki-terhadap-kesetaraan-gender-di-indonesia/> Diakses tanggal 13 November 2023.

⁴Penggalang Daud Yoop Sanger, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Melindungi Laki-Laki Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 7 Tahun 2022, hlm. 1478-1495. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p02>

Adanya persamaan kedudukan di mata hukum merupakan bentuk dari keadilan yang dapat melindungi masyarakat Indonesia dari segala perlakuan diskriminasi sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bernegara karena hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum diakui dan dilindungi oleh negara.⁵

Meskipun persamaan kedudukan telah diakui dan dilindungi oleh negara, apabila dilihat pada fakta di lapangan, pandangan dalam hal gender menciptakan perlakuan yang berbeda antara lelaki dan perempuan.⁶ Hal ini memberikan pandangan di Indonesia laki-laki masih dianggap lebih kuat dari pada perempuan sehingga banyak kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja. Stigma perempuan yang selalu menjadi korban seolah-olah tidak memberi ruang kepada lelaki untuk mendapatkan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual. Padahal tindak pidana pencabulan juga tidak sepenuhnya menutup kemungkinan terjadi kepada pihak yang selama ini dianggap sebagai makhluk tangguh dan mustahil menjadi korban pencabulan yaitu baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi korban.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Pada 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237, sementara pada 2020 menjadi 6.872

⁵Lily Sania Kawuwung, J Ronald Mawuntu, dan Debby Telly Antow, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan*,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XI No. 5, 2023, hlm. 3. <file:///C:/Users/Vstore%20Computer/Downloads/Jurnal+Lily+Sania+Kawuwung.pdf>

⁶Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah, “*Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia*”, Social Work Jurnal, Vol. 7 No. 1, 2017, hlm. 5. <https://media.neliti.com/media/publications/181589-ID-menyoroti-budaya-patriarki-di-indonesia.pdf>

⁷Annisa Cesariskia Fasya, “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Lelaki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Asas Persamaan Kedudukan Di Dalam Hukum (Equality Before The Law)*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung, 2023, hlm. 2. <https://digilib.unila.ac.id/69196/3/FILE%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMB-AHASAN.pdf>

kasus. Berdasarkan data yang di input pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mulai dari tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini tercatat 3.838 korban kekerasan pada laki-laki.⁸

Pada tahun 2021 muncul kasus pelecehan seksual yang menempatkan laki-laki sebagai korbannya baik di Indonesia maupun di negara lain. Contohnya yaitu, kasus seorang biduan dangdut berusia 28 tahun di Probolinggo pada bulan April 2021, dilaporkan oleh seorang pelajar laki-laki berusia 16 tahun bersama keluarganya karena telah melakukan pelecehan terhadap pelajar tersebut dengan cara memaksa korban untuk mengonsumsi minuman keras. Dengan kondisi yang tidak berdaya tersebut korban dipaksa untuk melayani pelaku.⁹

Selanjutnya kasus Saipul Jamil. Mantan suami pedangdut Dewi Persik itu ditangkap aparat Polsek Kelapa Gading atas dugaan pencabulan terhadap seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. Kejadian tersebut bermula pada saat korban dipertemukan dengan Ipul di belakang panggung. Korban kemudian diminta ikut ke rumahnya dengan alasan meminta untuk memijat badannya yang pegal-pegal. Sekitar pukul 02.00 WIB. Korban memijat Ipul di sebuah kamar. Saat itu belum terjadi apa-apa. Namun kemudian, korban curiga karena Ipul mulai menunjukkan hal-hal yang ganjil. Ipul saat itu mencoba meraba bagian tubuh korban yang privat. Setelah selesai memijat, Ipul kemudian tiba-

⁸Berdasarkan data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mulai (SIMFONI PPA). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

⁹M Rofiq, "Biduan Dangdut di Probolinggo di Laporkan Memperkosa Remaja Laki-laki", 2021. URL: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5541125/biduan-dangdut-di-probolinggo-dilaporkan-memperkosa-remaja-laki-laki> diakses tanggal 18 September 2023.

tiba mengajak korban untuk berbuat cabul saat itu dengan iming-iming sejumlah uang. Namun korban menolaknya. Setelah itu kemudian korban tidur di sebuah kamar di lantai atas. Pada saat tertidur itulah, korban merasakan dicabuli oleh Ipul hingga korban terbangun dan berteriak. Setelah kejadian itu, Korban melaporkan perbuatan Ipul ke Polsek Kelapa Gading.¹⁰ Beberapa contoh kasus ini cukup menjelaskan bahwa zaman ini semua orang bisa menjadi korban dan siapa pun tidak peduli apa jenis kelaminnya juga bisa jadi korban.

Beberapa kasus ini adalah potret kecil yang menunjukkan menunjukkan bahwa laki-laki juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi korban pelecehan seperti perempuan. Belum lagi apabila ternyata masih banyak kasus yang menjadikan laki-laki sebagai korban pelecehan seksual yang tidak memungkinkan untuk dicatat dikarenakan ketika laki-laki yang menjadi korban tersebut, memilih untuk bungkam sehingga sulit memperoleh data yang akurat dengan data yang ada di lapangan.

Masyarakat pada umumnya masih berpemikiran bahwa laki-laki menikmati segala bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita, sehingga laki-laki tidak dapat dikatakan sebagai korban. Wanita selalu dipandang sebagai korban karena dianggap lemah dan laki-laki dianggap kuat sehingga sepertinya aneh jika laki-laki disebut korban pelecehan seksual.

¹⁰Mei Amelia R, "Ini Kronologi Dugaan Pencabulan Remaja Laki-laki oleh Artis Saipul Jamil", 2016. URL: <https://news.detik.com/berita/d-3145851/ini-kronologi-dugaan-pencabulan-remaja-laki-laki-oleh-artis-saipul-jamil>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 17.12 WIB.

Padahal jika laki-laki korban pelecehan seksual tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka dapat meninggalkan beban psikis yang berat seperti depresi, keinginan bunuh diri, disfungsi seksual, dan lainnya.¹¹

Oleh karena itu, Korban tindak pidana pelecehan seksual terutama pencabulan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban. Dalam hal ini juga, pihak LPSK yang merupakan lembaga harus bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang untuk melindungi korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar korban dapat melanjutkan kehidupannya di kehidupan masyarakat.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai pencabulan di Indonesia. Pasal 289 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Namun, pasal tersebut dianggap masih terdapat kekurangan dalam memberikan perlindungan terhadap laki-laki sebagai korban pencabulan. Pasal

¹¹Julio Andreas Tombokan, Adi Tirta Koesoemo, dan Altje Musa, “*Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Pria Ditinjau Dari Pasal 289 kuhp*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII No.2 2023. <file:///C:/Users/Vstore%20Computer/Downloads/JURNAL+JULIO+TOMBOKAN+fix.pdf>

289 KUHP ini pada umumnya merujuk pada korban sebagai "perempuan atau anak di bawah umur", yang mengindikasikan bahwa laki-laki dewasa tidak secara eksplisit disebutkan sebagai korban pencabulan. Hal ini membuat laki-laki yang menjadi korban pencabulan merasa masih belum mendapatkan perlindungan yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana sepatutnya negara memberikan perlindungan hukum bagi lelaki yang menjadi korban pencabulan tanpa memandang *stereotip* mengenai gender antara lelaki dan perempuan. Oleh karena itu, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Korban Pencabulan Paksa Terhadap Laki-Laki Dewasa Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pembaharuan hukum pidana untuk melindungi laki-laki dewasa sebagai korban pencabulan?
2. Bagaimana pengaturan hukum dalam memberikan upaya perlindungan terhadap laki-laki dewasa sebagai korban pencabulan dalam hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi pembaharuan hukum pidana untuk melindungi laki-laki dewasa sebagai korban pencabulan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam memberikan upaya perlindungan yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dewasa sebagai korban tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pidana serta menjadi jawaban terhadap pertanyaan mengapa laki-laki yang menjadi korban pencabulan harus mendapatkan perlindungan hukum.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sehingga menjadi kontribusi yang berharga bagi keilmuan hukum, khususnya di bidang ilmu hukum pidana, yang berupaya menangani tindak pidana pencabulan atau pelecehan seksual yang korbannya adalah laki-laki.

E. Kerangka Konseptual

1. Korban

- a. Menurut ketentuan Undang–Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban pada Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”
- b. Menurut ketentuan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.”
- c. Menurut Arif Gosita, yang dimaksud “Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain

yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”¹²

2. Pencabulan

- a. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “Pencabulan adalah suatu usaha atau hasrat melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar” dari pendapat tersebut, pencabulan memiliki arti yaitu suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.¹³
- b. Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya.¹⁴
- c. R. Sughandhi mengatakan bahwa pencabulan ialah Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana

¹²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetakan ke 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

¹³Trisha Dinda M et al., “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Cahaya Keadilan* Volume 8 Nomor 1 April 2020, hlm. 25. <file:///C:/Users/Vstore%20Computer/Downloads/1695-article-6528-1-10-20200502.pdf>

¹⁴Eka Ayuningtyas, Rodliyah, Dan Lalu Parman, “Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, hlm. 244. <https://media.neliti.com/media/publications/561471-konsep-pencabulan-verbal-dan-non-verbal-e4cda232.pdf>

diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹⁵

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

3. Laki-Laki

Laki-laki atau lelaki adalah istilah yang digunakan untuk jenis kelamin manusia yang setara dengan jantan. Laki-laki memiliki organ reproduksi seperti testis dan penis, serta mampu menghasilkan sel gamet yang disebut dengan sel sperma. Istilah laki-laki umumnya digunakan untuk manusia segala umur. Sebutan umum untuk orang dewasa berjenis kelamin laki-laki disebut pria. Sementara itu, istilah untuk anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki disebut "anak laki-laki", "cowok", atau "jaka".¹⁶

4. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk melakukan

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Ensiklopedia <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Laki-laki> Diakses pada tanggal 04 April 2024, Pukul 07.40 Wib.

peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁷ Pembaharuan suatu hukum pidana tidak hanya diidentikkan pada perubahan KUHP. Pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat bersifat komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya ditinjau dari suatu pembaharuan KUHP.

F. Landasan Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

1. Menurut Satjipto Rahardjo “Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”

2. Menurut Setiono:

Perlindungan hukum ialah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

3. Philipus M Hadjon menyatakan bahwa:

Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum,

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 5, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 30.

¹⁸Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini Gorda, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif*,” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 3 No. 2 September 2020, hlm. 209. <file:///C:/Users/Vstore%20Computer/Downloads/2698-Article%20Text-6073-1-10-20201110.pdf>

agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengembalian keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif merupakan bentuk perlindungan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hukum preventif tercantum dalam undang-undang tertulis, dengan memberikan batasan-batasan dari pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk perlindungan melalui denda, penjara, atau hukuman lain dengan tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan sengketa.²⁰

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dapat diartikan sebagai perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, dan ketetapan. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai suatu aturan atau ketentuan suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²¹ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh

¹⁹*Ibid.*

²⁰Kornelis Antonius Ada Bediona et al., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2 No.1, 2023, hlm.14. <file:///C:/Users/Vstore%20Computer/Downloads/24-DasSollen0201-557.pdf>

²¹Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 15. <file:///C:/Users/Vstore%20Computer/Downloads/6325-19304-1-PB.pdf>

perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. H.M.N Poerwosutjipto menyatakan bahwa:

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian orang atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.²²

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

1. Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.²³

²²Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-2, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta Timur, 2019, hlm. 15.

²³Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 13-22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

2. Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum merupakan *yustiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang memiliki arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁴
3. Teori kepastian hukum menurut Nurhasan Ismail mendefinisikan bahwa:
 - a) Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari pelaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu kedalam konsep-konsep tertentu pula.
 - b) Hadirnya kejelasan hierarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hierarki tersebut dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
 - c) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya yaitu ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan perundang – undangan tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lain.²⁵

Maka dapat dijelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang mapun berwajib. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

²⁴Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” Jurnal Hukum Tata Negara Volume. 4 No. 2, Desember 2021. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>

²⁵*Ibid.*

c. Teori Pembaharuan Hukum

Untuk selanjutnya para ahli memberikan pengertian tentang pembaharuan hukum yaitu:

1. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa “*legal policy* atau garis (kebijakan) remi tentang hukum yang akan di berlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”²⁶ Dengan demikian, pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dan tak lain merupakan upaya integral dari kebijakan dalam perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan kebijakan dalam kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*), maka keseluruhan upaya tersebut harus disesuaikan dengan tujuan. Tujuan tersebut tidak lain adalah tujuan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa makna dari pada pembaharuan hukum pidana antara lain:

²⁶Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 6, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 1.

²⁷Kania Mulia, Ridwan dan Aan Aspianto, “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia”, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 33. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393>

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat guna mencapai keadaan damai ditengah masyarakat.
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dan sebagai tindakan pencegahan terhadap kejahatan.²⁸

Oleh karena itu, pembaharuan hukum merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menciptakan suatu hukum yang dapat melindungi segenap masyarakat Indonesia yang dimana sesuai dengan apa yang tertuang didalam cita-cita negara Indonesia dalam Undang-Undang 1945.

G. Orisinalitas Penelitian

Sebagai kajian dan sumber pengamatan literatur dalam penulisan Skripsi tentang korban pencabulan paksa terhadap laki-laki dalam pembaharuan hukum pidana, yang akan diteliti dan berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Luis Agriani dengan judul **“Tindak Pidana Pencabulan Dalam Hukum Positif Indonesia”**, Program studi ilmu hukum, Universitas Jambi pada tahun 2023. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peraturan mengenai tindak pidana pencabulan

²⁸*Ibid.*

dalam hukum positif indonesia dan kebijakan hukum yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum atau pedoman dalam kasus tindak pidana dalam hukum positif di indonesia terdapat dalam Pasal 289 KUHP. Dan perlu dilakukan pembaharuan terkait pengaturan mengenai pencabulan di masa depan. Agar dapat memberikan kejelasan makna terkait perbedaan pencabulan dan pemerkosaan di Indonesia.

2. Skripsi yang disusun oleh Adetya Ivana Andara dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana”**, dengan program studi ilmu hukum, universitas jambi pada tahun 2021. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut dan apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku telah memenuhi prinsip keadilan bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana diatur lebih khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lola Febriani & Muridah Isnawati dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional.”** Merupakan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Fokus Penelitian ini ialah untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam KUHP nasional. Penelitian ini menggunakan penelitian

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis diatur di Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis diatur di Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah memiliki fokus penelitian yang sama yaitu mengenai tindak pidana pencabulan. Selain itu persamaan lainnya yaitu menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu yuridis normatif.

Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu, penelitian sebelumnya berfokus kepada bagaimana pengaturan pencabulan dalam hukum positif Indonesia, bagaimana pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut dan apakah penjatuan pidana terhadap pelaku telah memenuhi prinsip keadilan bagi korban kemudian bagaimana pertanggungjawaban atau akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam KUHP. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih berfokus kepada bagaimana urgensi pembaharuan hukum pidana untuk melindungi laki-laki sebagai korban pecabulan dan bagaimana pengaturan tindak pidana dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban pencabulan dalam hukum pidana.

H. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan terkait pencabulan terhadap laki laki sebagai korban yang di dasarkan pada data primer dan data sekunder.²⁹ Data primer yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan sedangkan data sekunder dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal dan lain-lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini akan menjadi relevan mengingat penelitian ini meneliti tentang norma dalam KUHP terkait perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban pencabulan. Dan Pendekatan Konseptual digunakan untuk melihat pandangan / doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁰

²⁹Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi Ke 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 133.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 57.

3. Jenis Data atau Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas dengan cara memperoleh buku-buku serta peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku sekarang dan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Seperti rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

³¹Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-1, KBM INDONESIA, Yogyakarta, 2021, hlm. 5.
<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/EBook%20Metodologi%20Penelitian%20Syafriada.pdf>

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari 4 (Empat) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini akan disampaikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Dalam bab ini akan membahas mengenai telaah pustaka atau uraian-uraian tentang perlindungan hukum, korban, dan pencabulan dalam pembaharuan hukum pidana.

BAB III PEMBAHASAN: Pada bab ini akan diuraikan hasil dari pokok permasalahan mengenai bagaimana urgensi pembaharuan hukum pidana untuk melindungi laki-laki sebagai korban perkosaan dan Pengaturan hukum dalam memberikan upaya perlindungan terhadap laki-laki sebagai korban perkosaan dalam hukum pidana.

BAB IV PENUTUP: Bab iv ini akan menjadi bab penutup dari keseluruhan Bab I, II, dan III. Dimana didalamnya terdapat kesimpulan dari keseluruhan uraian sebelumnya di paparkan serta diakhiri dengan saran – saran yang diharapkan dapat bermanfaat.